



P E N E T A P A N

Nomor : 139/Pdt.P/2021/PA.Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 21 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 15 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 November 1994 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/25/XI/1994 tanggal 15 November 1994;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) xxxxxxxxxxxxxx, Pagar Alam, 30 Mei 1994;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) xxxxxxxxxxxx, Pagar Alam, 27 Juni 1997;
- 3) xxxxxxxxxxxx, Pagar Alam, 11 November 2004;
- 4) xxxxxxxxxxxx, Pagar Alam, 25 Juli 2012;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II

N a m a : xxxxxxxxxxxx
Tempat/Tgl. Lahir : 11 November 2004 (17 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga
Pendidikan : SLTP Alamat di : xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx,
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
Kota Pagar Alam;

Dengan calon suaminya :

N a m a : xxxxxxxxxxxx
Tempat/Tgl. Lahir : Semarang, 15 Maret 1986, (35 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTA
Alamat di : RT. 09, RW. 07, Kelurahan Gembor Kecamatan
Periuk, Kota Tangerang;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak Pemohon tersebut ke instansi-instansi terkait, akan tetapi Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx menolak menyelenggarakan pernikahan tersebut melalui Surat Penolakan Nomor : B-756/Kua.06.12.01/Pw.01/11/2021, tanggal 29 November 2021 disebabkan umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia diizinkan menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 1 bulan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai kelanjutan jenjang pendidikan anak, kesiapan mental anak baik fisik maupun fisik anak Para Pemohon namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx telah dihadirkan di persidangan dan telah dinasehati serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1672012105690001 atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672015506750002 atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 1672012306060011 tanggal 18 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/25/XI/1994 tertanggal 15 November 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3671081503860002 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672015111040002 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/18820/Ist/2009 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 15 Oktober 2009 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa : 2165 dan Nmor Induk Siswa Nasional : 0040377204 Sekolah Menengah Pertama atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal Juni 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Muhamad Bintoro Nomor 400/497/DM/KEC-PAU/2021 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Kota Pagar Alam tanggal 29 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Saurat Penolakan perkawinan atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor : B-756/Kua.06.12.01/Pw.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tanggal 29 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 21 November 1990, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Kota Pagar Alam karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 35 tahun 9 bulan tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. kurang lebih Rp.3.000.000;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 17 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Kota Pagar Alam karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 35 tahun 9 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. kurang lebih Rp.3.000.000;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxx, yang masih berumur 17 tahun 1 bulan dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx, yang sudah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 35 tahun 9 bulan, karena sering bepergian berdua selama sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan calon suami dari anak Para Pemohon serta orang tuanya dalam perkara ini namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati oleh Hakim Tunggal serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya setuju dengan maksud permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam, dan merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon dan Pemohon II, lahir tanggal 19 Februari 2003

Menimbang, bahwa bukti P.8 Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Kota Pagar Alam atas nama xxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Muhamad Bintoro Nomor 400/497/DM/KEC-PAU/2021 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Kota Pagar Alam tanggal 29 November 2021, alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxx telah memiliki penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Pemberitahuan adanya halangan pernikahan serta Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam xxxx xxxxx xxxxx Berdasarkan alat bukti tersebut bahwa benar xxxxxxxxxx telah bermaksud akan menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun 1 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx adalah calon suami xxxxxxxxxxxx saat ini berumur 35 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sering bepergian berdua sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status xxxxxxxxxxxx adalah jejak dan status xxxxxxxxxxxx adalah gadis;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan penghasilan setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua dari xxxxxxxxxxxx namun para Pemohon dan xxxxxxxxxxxx tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx baru berumur 17 tahun 1 bulan sehingga belum cukup umur 19 tahun sedangkan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx berumur 35 tahun 9 bulan dan sudah cukup umur, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita sangat erat kaitannya dengan adanya membangun kesiapan fisik dan mental bagi keduanya untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon kurang cukup umur untuk menikah namun keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya dan menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama sebagaimana dikhawatirkan oleh Para Pemohon, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sudah sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan para Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxxxx) dengan calon suaminya yang bernama (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 H. oleh Asep Irpan Helmi, SH., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal

Asep Irpan Helmi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2021/PA.Pga